

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan aset yang sangat penting bagi negara. Menurut filosofis, anak merupakan generasi penerus bangsa dan juga penerus pembangunan sebuah negara. Seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah juga untuk bangsa, karena apabila aset negara mengalami sebuah permasalahan maka perkembangan negara yang akan menjadi dampak untuk kedepannya. Oleh sebab itu, apapun yang berhubungan erat dengan anak haruslah benar-benar diperhatikan termasuk anak-anak yang bermasalah.

Dalam era reformasi banyak sekali tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Perbuatan-perbuatan anak yang secara yuridis dikategorikan melawan hukum dapat diidentifikasi dari rumusan tentang kenakalan anak. Kenakalan anak adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak muda.¹ Sebab timbulnya kenakalan anak yang mendorong anak melakukan kenakalan perlu diketahui motivasinya. Bentuk motivasi itu ada dua macam, pertama motivasi intrinsik yaitu dorongan atau keinginan pada diri

¹ Wagianti Soetodjo, 2010, *Hukum Pidana Anak*, PT Refika Aditama, Bandung, h.11.

seseorang yang tidak perlu perangsang dari luar, kedua motivasi ekstrinsik yaitu dorongan yang datang dari luar diri seseorang.²

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Terminologi Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilanggar dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.³ Istilah tindak pidana sering juga diistilahkan sebagai perbuatan pidana. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat juga.⁴

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara, karena anak merupakan aset bagi perkembangan negara di masa yang akan datang. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya tumbuh secara optimal baik secara fisik maupun mental. Karenanya perlu dilakukan perlindungan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar 1945 terkait dengan jaminan hak asasi manusia, yaitu anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Dalam hukum Indonesia, terdapat pluralisme mengenai kriteria anak, banyak undang-undang yang tidak seragam batasan mengenai usia karena

² *Ibid.*, h.16-17.

³ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.164.

⁴ Moeljanto, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, h.59.

dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing undang-undang itu sendiri. Belum ada kesepakatan mengenai batas usia anak. Dalam hukum pidana pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *toerekeningvatsbaarheid*).⁵

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, yang disebut anak sampai batas usia sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.⁶ Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih ada dalam kandungan.⁷

Begitu juga dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang disebut anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.⁸ Menurut ketentuan pasal 45 KUHP maka yang disebut anak adalah yang berumur di bawah 16 (enam belas) tahun.

⁵ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.200.

⁶ Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32.

⁷ Undang-undang Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

⁸ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak bukan semata-mata didasarkan pada usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.⁹

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk kemudian dapat disebut sebagai anak. Yang dimaksud sebagai batas usia adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.¹⁰

Bagi kejahatan yang dilakukan anak-anak dipergunakan istilah *delinquency*, istilah ini mencerminkan perasaan keadilan bagi masyarakat bahwa perlu ada perbedaan pertimbangan bagi pelanggaran yang dilakukan anak-anak atau remaja dibandingkan yang dilakukan oleh orang dewasa. Semua perbuatan dari orang dewasa merupakan kejahatan dan bagi anak-anak merupakan *delinquency*, jadi semua tindakan yang

⁹ Nandang Sambas, 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.2.

¹⁰ Maulana Hasan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widisarana Indonesia, Jakarta, h.24.

dilarang oleh hukum pidana seperti pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.

Sebagai sebuah contoh kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak yang baru-baru ini terjadi yaitu seorang gadis remaja berusia 15 tahun membunuh seorang balita berusia 5 tahun. Kronologi kejadiannya yaitu balita yang masih berusia 5 tahun itu dibunuh dengan cara ditenggelamkan dalam bak mandi selama lima menit, setelah balita itu lemas dan tak bernyawa, jasadnya dibawa ke kamarnya. Kemudian jasad itu diletakkan didalam lemari pakaian milik gadis yang masih berusia 15 tahun itu dan dalam keadaan terikat tali dan badannya dibalut dengan selimut. Kejadian ini terjadi di Jakarta Pusat. Dari kejadian ini pelaku sendiri yang menyerahkan diri ke kantor polisi dan tidak ada rasa penyesalan sama sekali, pelaku berdalih bahwa pelaku puas telah membunuh balita tersebut. Apa yang diperbuat oleh pelaku adalah di luar pemikiran anak seusianya. Maka dari itu pelaku harus mendapatkan penanganan kasus hukum secara ekstra hati-hati, dan para penegak hukum harus mengkaji benar-benar kasus yang terjadi ini.

Sebagai contoh perkara lain yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu perkara Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2020/PN Gns. Dalam kasus ini, anak telah dituntut dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pemerasan dengan ancaman kekerasan sesuai dengan Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Seorang delikuen seperti itu sangat membutuhkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan cara melindungi masa depan anak. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini sangat perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan hukum dan penanganan khusus.¹¹

Pertanggungjawaban pidana terhadap anak harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang. Penanganan yang salah menyebabkan musnahnya bangsa di masa depan karena anak adalah penerus bangsa di masa depan. Pengadilan anak dibentuk sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak secara utuh dan seimbang. Oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak dilakukan secara khusus.¹²

Tidak cukup membentuk pengadilan anak sebagai upaya pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, psikis, dan sosial anak secara utuh dan seimbang di masa depan, pemerintah telah memikirkan akibat anak *delinquency* apabila berhadapan dengan hukum. Pemerintah telah membentuk dan mengesahkan undang-undang yang mengatur tentang sistem peradilan

¹¹ Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, h.42.

¹² Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, h.102.

pidana anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Didalam undang-undang tersebut terdapat suatu alternatif solusi sehingga anak yang berhadapan dengan hukum tidak sampai ke jalur pengadilan yaitu dengan adanya konsep diversifikasi.

Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa diversifikasi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹³ Dengan adanya diversifikasi, anak akan dapat melanjutkan masa depannya dan kembali ke masyarakat untuk memperbaiki pola hidup bersosial di masyarakat. Dengan diberlakukannya undang-undang yang mengatur tentang diversifikasi memberikan peluang kepada anak dan menjauhkan anak dari pengaruh negatif akibat penjatihan hukuman oleh pengadilan anak.

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum yang menjamin perkembangan mental maupun fisik secara baik. Adanya pembatasan terhadap pengaturan diversifikasi tidak sesuai dengan konsep diversifikasi yaitu menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal tersebut merupakan dilema yang dihadapi anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara terperinci mengenai

¹³ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

pengaturan diversi. Oleh sebab itu untuk selebihnya mengenai diversi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Adanya undang-undang dan peraturan yang mengatur mengenai diversi, maka terdapat pula ketidakselarasan untuk menerapkan suatu diversi dalam setiap tingkatan. Berdasarkan uraian yang telah penulis jelaskan, adanya persoalan terhadap penerapan diversi maka penulis menyajikan judul **“Penerapan Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tumpu dari latar belakang tersebut diatas, agar dalam pengkajian permasalahan pokok yang diteliti lebih terarah, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah syarat pengaturan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak?
2. Bagaimanakah prosedur penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tesis ini bertujuan sebagai berikut :

1. Memahami secara jelas mengenai syarat pengaturan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak.

2. Mengetahui secara mendalam mengenai prosedur penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan dari hasil penelitian ini dapat diharapkan memberi manfaat untuk:

1. Aspek keilmuan (Teoritis) : penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan khususnya mengenai peraturan-peraturan yang mengatur mengenai diversi, serta penelitian ini dapat menjadi bahan informasi terhadap kajian akademis maupun untuk acuan bagi peneliti berikutnya.
2. Aspek terapan (Praktis) : hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi bagi khalayak umum tentang penerapan yang tepat dalam menangani dan menghadapi anak yang berhadapan dengan hukum, serta diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pertimbangan mengambil langkah hukum bagi para penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menangani kasus anak serta diharapkan menjadi salah satu masukan dalam menyempurnakan undang-undang maupun peraturan-peraturan mengenai anak bagi pejabat pembuat undang-undang maupun peraturan-peraturan.

E. Tinjauan Pustaka

1. Kerangka Konseptual

Dalam bagian ini akan dibahas tentang konsep-konsep hukum, sebagai pendukung teori untuk menjelaskan masalah-masalah yang berhubungan dengan judul tesis ini. Konsep-konsep hukum tersebut meliputi:

- a. Konsep Anak
- b. Konsep Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012
- c. Konsep Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014
- d. Konsep batas ancaman hukuman
- e. Konsep diversi
- f. Konsep penerapan
- g. Konsep tindak pidana anak

1.a Konsep Anak

Dalam hukum di Indonesia terdapat pluralism mengenai kriteria anak, ini sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria anak. Ternyata banyak undang-undang yang tidak seragam mengenai batasan usia anak, itu terjadi karena dilatarbelakangi dari maksud dan tujuan masing-masing dari undang-undang itu sendiri. Sampai saat ini belum ada kesepakatan mengenai batas usia anak. Dalam hukum pidana, pengertian anak pada hakikatnya menunjuk kepada persoalan batas

usia pertanggungjawaban pidana (*criminal liability* atau *toerekeningvatsbaarheid*).¹⁴

Membicarakan sampai batas usia berapa seseorang dapat dikatakan tergolong anak, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud anak adalah manusia yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Di sini tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang dapat dikatakan sebagai anak sehingga berhak mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak. Dengan adanya ketentuan batas usia minimum dan batas usia maksimum bagi pemidanaan anak, maka tidak akan melihat lagi kejanggalan-kejanggalan dalam siding pengadilan bagi perkara anak.¹⁵

¹⁴ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, h.200

¹⁵ Wagianti Soetedjo, 2013, *Hukum Pidana Anak (edisi revisi)*, Refika Aditama, Bandung, h.25

1.b Konsep Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana. Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap usia 18 tahun.

Penanganan anak berhadapan dengan hukum berbeda dengan penanganan orang dewasa yang berhadapan dengan hukum, maka dari itu dibentuklah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang mengutamakan penanganan perkara pidana anak yang mengedepankan keadilan restoratif.

1.c Konsep Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 mengatur mengenai pedoman pelaksanaan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tidak mengatur secara terperinci mengenai pelaksanaan diversifikasi, maka dari itu pemerintah mengeluarkan produk hukum berupa PERMA Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur lebih lanjut mengenai diversifikasi.

1.d Konsep Batas Ancaman Hukuman

Batas ancaman hukuman dalam hukum pidana adalah berbicara mengenai minimum dan maksimum seseorang yang diduga melakukan tindak pidana akan mendapatkan hukuman. Dalam Pasal-Pasal yang ada di Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah diatur ancaman hukuman apabila melakukan tindak pidana. Sebagai salah satu contoh, Pasal 368 KUHP tentang pemerasan diancam pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Apabila seseorang melakukan tindakan pemerasan maka batas ancaman hukuman pidananya maksimal Sembilan tahun.

Dengan adanya batas ancaman hukuman, para penegak hukum khususnya hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana yang sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Apabila tidak ada batasan hukuman maka bisa jadi tujuan dari hukum yaitu keadilan tidak dapat ditegakkan.

1.e Konsep Diversi

Diversi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam BAB II. Seperti yang tertuang dalam pasal 1 angka 7 UU SPPA yang dimaksud dengan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari

proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹⁶ Diversi dibentuk guna untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak sehingga perkara dapat diselesaikan di luar pengadilan.

Dalam Pasal 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 dijelaskan bahwa diversi diberlakukan untuk anak yang telah berusia dua belas tahun tetapi belum berumur delapan belas tahun yang diduga melakukan tindak pidana.¹⁷ Diversi mengandung banyak keuntungan untuk memihak perlindungan HAM anak, oleh karena itu diversi sangat perlu untuk direalisasikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi anak demi masa depan anak.

Dalam proses diversi ada pihak-pihak yang dilibatkan yaitu anak (pelaku), orang tua anak (pelaku), korban, orang tua korban, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pihak-pihak untuk mendapatkan penyelesaian perkara secara adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

¹⁷ PERMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1052.

1.f Konsep Penerapan

Kata penerapan berasal dari kata terap yang artinya menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan. Suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu baik sesuatu yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.¹⁸ Secara sederhana, istilah penerapan dapat diartikan pelaksanaan atau implementasi. Jadi penerapan yaitu sebuah tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok guna mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan. Yang dimaksud dengan penerapan diversif adalah Sebuah tindakan yang dilakukan secara individu maupun kelompok guna mencapai suatu tujuan yang telah dirumuskan dalam diversif.

1.g Konsep Tindak Pidana Anak

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari Bahasa Belanda yakni *Strafbaar Feit* (kelakuan atau *handeling*) atau *delict* atau *crime* dalam bahasa Inggris. *Strafbaar feit* dalam istilah hukum pidana diartikan sebagai delik atau peristiwa pidana atau tindak pidana atau perbuatan pidana.¹⁹

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul Terminologi Hukum Pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana

¹⁸ Lexy J. Moloeng, 2009, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, Cet. 26, h.93

¹⁹ Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.370

adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.²⁰

Adapun jenis-jenis tindak pidana, sehingga dapat memahami bagian-bagian dari tindak pidana, yakni: kejahatan dan pelanggaran, delik formal dan delik materil, delik *commisionis* dan delik *ommisionis*, delik *dolus* dan delik *culpa*, delik tunggal dan delik berangkai, delik yang berlangsung terus dan delik selesai, delik aduan dan delik dan delik laporan, delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya, delik ekonomi dan bukan delik ekonomi.²¹

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu pada umumnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Yang dimaksud unsur subjektif itu adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur objektif itu adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.²²

Tindak pidana anak yakni perbuatan yang melanggar peraturan dan mempunyai konsekuensi hukuman yang dilakukan oleh anak

²⁰ Andi Hamzah, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, h.164.

²¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h.44.

²² Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h.192.

dibawah umur. Pelaku tindak pidana ini adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun. Penyelesaian tindak pidana anak berarti serangkaian tindakan yang bertujuan untuk menuntaskan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

F. Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, dapat diketahui bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Menggunakan pendekatan yuridis karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tertulis maupun tidak tertulis, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Menggunakan pendekatan empiris karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Jadi, Penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak.

Dalam penelitian tesis ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data, dan analisis data sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama adalah penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan yang kedua adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan diversi. Sedangkan pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur pengaturan dan penerapan diversi secara restorative justice.

2. Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian ini sumber bahan hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Bahan primer, yaitu bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.²³ Bahan primer dalam penulisan ini yaitu menggunakan bahan yang diambil dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun. Dan juga melalui wawancara di lapangan dengan pihak yang bersangkutan.

²³ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, h.103.

b. Bahan sekunder yaitu data yang masih memiliki kaitan dengan obyek terkaji yang memiliki keterkaitannya secara tidak langsung, tetapi data tersebut diperoleh dari bahan kepustakaan.²⁴

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dari dokumen yang nantinya akan memperkuat dan melengkapi data masalah penelitian.

4. Analisis Data

Analisa data adalah proses mengolah, memisahkan, mengelompokkan dan memadukan sejumlah data yang dikumpulkan baik lapangan maupun dari dokumen. Data-data yang telah terkumpul selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang ada. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dengan cara dianalisa atau ditafsirkan, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristic.

²⁴ Joko Subagyo, 2004 *Metode Dalam Teori dan Praktek*, PT Rineka Cipta, Jakarta, h.87-88.

G. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan pertanggungjawaban sistematika sangat membantu dalam penyusunan dan penulisan tesis. Sistematika pembahasan juga bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran mengenai isi penelitian agar jelas dan terstruktur. Sistematika pembahasannya tersusun sebagai berikut :

- BAB I:** Pendahuluan merupakan tahap awal dari seluruh rangkaian pembahasan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II:** Berisi pembahasan rumusan masalah pertama yaitu syarat pengaturan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak.
- BAB III:** Berisi pembahasan rumusan masalah kedua yaitu prosedur penerapan diversi dalam penyelesaian tindak pidana anak.
- BAB IV:** Berisikan penutup yang memaparkan kesimpulan dan saran. Setelah bab IV yang berisi penutup dilengkapi dengan berbagai lampiran.